



Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Krimilogogi

Indra Prastyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

The purpose of this study is to understand and analyze the provisions of theft crimes committed by children based on criminological theory. and to understand and analyze the legal responsibility of children who have committed theft crimes in the juvenile justice system in Indonesia. This type of research is normative legal research, also called doctrinal research, where the law is often conceptualized as what is written in legislation (law in books) or conceptualized as rules or norms that are benchmarks of human behavior that are considered appropriate. In this study, the approach to the problem used is a statutory approach (statue approach) carried out by examining all laws and regulations related to the legal issues handled. The results of this study are 1) Provisions of the Crime of Theft Committed by Children Based on the theory of Criminology Crime itself seen from the juridical concept, means human behavior that can be punished under criminal law. 2) The juridical liability of minors in the Criminal Code and the criminal liability of minors according to the 2012 Law on the SPPA Child Criminal Justice System, it is clear that minors who commit theft, will be processed according to the applicable provisions, namely by looking at the elements of the article charged, namely the article in the Criminal Code, namely Article 362, but the trial process is in accordance with what is regulated by Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System.

Keywords:

Crime of Theft, Children, Criminology

(*) Corresponding Author: indraprastyooo@gmail.com

How to Cite: Prastyo, I. (2024). Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Krimilogogi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108678>.

PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan (Prasetyo, 2013:2).

Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak. serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri

serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Menjatuhkan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi juga ada yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak terus menjadi permanen sampai ia dewasa. Dan dalam praktek peradilan anak-anak di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di Lembaga Masyarakat dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Dalam penjatuhan pidana terhadap anak ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik mulai dari penangkapan, pemeriksaan, penahanan dan penghukuman bagi seorang anak.

Beberapa pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada perseuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut. Secara teoritis upaya penanggulangan masalah kejahatan termasuk perilaku kenakalan anak sebagai suatu fenomena sosial, sesungguhnya titik berat terarah kepada mengungkapkan faktor-faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak sebagai faktor kriminogen. Pembahasan permasalahan tersebut merupakan ruang lingkup dari pembahasan kriminologi (Sambas, 2010:119).

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Seseorang atau anak tentu tidak di takdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjadi orang jahat, namun yang menjadikan anak berani melakukan perbuatan tindak pidana karena faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi tingkah laku dan pola pikir anak-anak tersebut

Pengertian tentang anak dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya menurut Tunggal (2013:3) dalam angka 3 disebutkan bahwa:

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut “Anak” adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Bagi anak-anak sebagaimana disebutkan dalam angka 3 tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan - hukum pidana. Dalam Bab V Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan (Tunggal, 2013:37).

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 4 yang menyatakan:

Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang bisa mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disediakan oleh tindak pidana.

Sedangkan anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana tercantum pada Pasal 1 angka 5 yang menyatakan :

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Jadi yang dikatakan anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu anak yang telah berumur 12 tetapi belum berumur 18 tahun. Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppress No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 dan diatur juga di dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk lebih memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Anak adalah merupakan tumpuan harapan masa depan bangsa, Negara, masyarakat, ataupun keluarga, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik mental dan rohaninya. Bertolak dari hal tersebut, pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan (Prinst, 2007:98).

Banyak anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Anak yang melakukan tindak pidana pencurian dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus (Sutedjo & Melani, 2013:3).

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik

dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang perlindungan anak yaitu sebagai berikut:

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berkaitan dengan perlindungan anak maka adalah menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua, masyarakat umum dan lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh pengadilan serta pemerintah baik pusat maupun daerah, ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002. Terlebih apabila anak-anak melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum.

Dari paparan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tesis yang berjudul “*Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan Krimilologi*”

METODE

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamuji, 2013:13), disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dalam penelitian ini pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan bahan hukum. Bahan hukum adalah studi kepustakaan yaitu penelitian untuk mencari landasan teori dari permasalahan penelitian dengan menggali Undang Undang yang ada hubungannya dengan obyek penelitian dan menggunakan beberapa buku-buku, jurnal-jurnal, surat kabar atau dokumen. Penelitian ini bersifat analitis karena hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan yang bersifat deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

A. Sistem Peradilan Pidana Anak menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak memadai lagi dalam memberikan solusi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan hal tersebut maka DPR RI bersama Pemerintah RI telah membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2011 sampai dengan 2012. RUU Sistem Peradilan Anak (RUU SPPA) disampaikan Presiden kepada Pimpinan DPR -RI dengan Surat No. R12/Pres/02/2011 tanggal 16 Februari 2011. Presiden menugaskan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan RUU SPPA tersebut. Sementara itu, DPR RI menunjuk Komisi III untuk melakukan pembahasan RUU SPPA tersebut lebih lanjut melalui Surat Wakil Ketua DPR RI No. TU.04/1895/DPR RI/II/2011.5 RUU SPPA ini sendiri secara langsung diterima dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI pada tanggal 28 Maret 2011, untuk kemudian dibahas di tingkat Panja (Panitia Kerja) sejak tanggal 3 Oktober 2011. RUU SPPA ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶ Setiap pembentukan undang-undang yang baik, harus disertakan dasar-dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan dasar-dasar pemikiran dalam RUU tersebut, antara lain:

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan anak.

Dasar filosofis ini mengafirmasi nilai-nilai Pancasila yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga sebagai bangsa yang bermartabat dan menunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, maka permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan prioritas yang terbaik bagi anak.

2. Dasar Sosiologis

Perwujudan pelaksanaan lembaga peradilan pidana anak dapat menguntungkan atau merugikan mental, fisik dan sosial anak. Tindak pidana anak, dewasa ini secara kuantitas dan kualitas cenderung meningkat dibandingkan dengan tindak pidana lain, nyaris semua tindak pidana yang dilakukan orang dewasa dilakukan pula oleh anak-anak. Berbagai faktor penyebabnya adalah keadaan sosial ekonomi yang kurang kondusif, pengaruh globalisasi dalam bidang komunikasi dan informasi, hiburan, perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup. Selain hal tersebut masalah ini disebabkan pula oleh faktor intern keluarga seperti kurang perhatian, kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh terhadap anak sehingga mudah terpengaruh oleh pergaulan yang negatif di lingkungan masyarakat. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati

dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi! dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

3. Dasar Yuridis

Menurut teori, hukum haruslah membantu manusia berkembang sesuai dengan kodratnya: menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan atas hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dan diskriminasi”. Hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, banyak mengandung kelemahan dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia

4. Dasar Psikopolitik Masyarakat

Psikopolitik masyarakat adalah suatu kondisi nyata di dalam masyarakat mengenai tingkat penerimaan (acceptance) atau tingkat penolakan (resistance) terhadap suatu peraturan perundangundangan. Tindak pidana yang dilakukan anak baik langsung maupun tidak langsung merupakan suatu akibat dari perbuatan dan tindakan yang dilakukan orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau merupakan sebagai bagian dalam proses interaksi anak dengan lingkungannya, di mana anak belum mampu secara dewasa menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi anak yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

B. Batas usia Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak

Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (criminal liability/toerekeningvtasbaarheid). Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, batas usia pertanggung jawaban pidana ditentukan antara usia 8-18 tahun. Adanya rentang batasan usia dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum. Apabila kita telusuri ketentuan instrumen internasional, ditentukannya batas usia antara 8-18 tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam Standard Minimum Rule For The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules).

Di dalam Rules 4 anatra lain dinyatakan, bahwa: Pada sistem hukum yang mengakui konsep usia pertanggungjawaban pidana bagi anak-anak, awal usia itu tidak dapat ditetapkan pada tingkat usia yang lebih rendah, mengingat kenyataan-kenyataan kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Dalam penjelasannya ditegaskan, bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana berbeda secara luas oleh karena sejarah dan budaya. Pendekatan modern akan mempertimbangkan apakah seorang anak dapat berbuat sesuai dengan komponen-komponen moral da psikologis dari pertanggungjawaban pidana; artimya apakah seorang anak, berdasarkan atas kejernihan pikirannya dan pemahaman individualnya, dapat dianggap bertanggung jawab atas perilaku pada dasarnya anti sosial. Jika usia pertanggung jawaban pidana ditetapkan terlalu rendah atau jika ada batsan usia yang lebih rendah sama sekali, pengertian tanggung jawab tidak akan memiliki arti. Pada umumnya, terdapat suatu hubungan yang dekat antara pengertian tanggung jawab terhadap perilaku kriminalitas atau yang melanggar hukum pidana dengan hak-hak serta tanggung jawab sosial, seperti status perkawinan, kedeewasaan berkewarganegaraan, dan lain-lain.

Sebagai perbandingan dapat di lihat batas usia yang diatur di negara Inggris, dimana batas usia minimum ditentukan 8 tahun, di Swedia 15 tahun, sedang di Australia Anak yang berusia di bawah 8 tahun tidak dapat dipertanggungjaebkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Dilain pihak,, seminar Amerika Latin di Rio de Janeiro pada tahun 1953, telah menghimbau agar disetiap negara menetapkan batas usia yang sama dalam peraturan perundnag-undangan pidana nya, yang tidak boleh kurang dari 14 tahun. Dengan demikian anak di bawah 14 tahun dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan (Fahrudin, 2005:4).

Di negara Eropa variasinya adalah 16 tahun, sedangkan di Belgia dan Sweden mencapai usia 21 tahun. Yuridiksi di Amerika Serikat telah menetapkan batas usia antara 16 sampai 21 tahun, tergantung kepada negara bagian dan sebagian besar negara bagian menetapkan usia 18 tahun. Di Amerika Latin 14 sampai 20 tahun, batas usia maksimum tergantung negaranya, namun rata-rata menetapkan usia 18 tahun. Di Asia menetapkan antara usia 15 tahun sampai 20 tahun, dan di Jepang menetapkan usia 20 tahun.

Hal yang sama dapat dilihat hasil survey PBB di negara-negara Amerika Utara, di samping ditentukan sebagaimana telah diungkapkan di atas. Dalam kasus-kasus tertentu bats usia anak bisa mencapai usia 21 tahun. Dalam beberapa ketentuan termasuk pemerintah Federal dan Negara-negara bagian Columbia, batas usia maksimal adalah 18 tahun. Bagaimanapun di beberapa wilayah terjadi tumpang tindih antara batas suatu tindak pidana dan perbuatan kenakalan anak serta peradilan anak. Di beberapa bagian negara lainnya mempergunakan batas usia 7 tahun. Lagi pula sebagian dari negara-negara tersebut, peradilan pidana mempunyai kewenangan yang istimewa terhadap pelaku tindak pidana, terlebih lagi untuk pembunuhan yang direncanakan (murder), atau terhadap kasus-kasus besar. Di beberapa negara lainnya, untuk perkara-perkara istimewa atau untuk beberapa kejahatan yang serupa.

Adanya batas usia minimum 7 tahun di beberapa negara bagian, didasarkan pada Common Law Raw, yang menyatakan bahwa seseorang anak dibawah 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan melakukan kejahatan. Sedangkan The National Advisory Commision untuk The Law Enforcement Assistence administration, telah

merekomendasikan agar semua negara bagian menetapkan batas usia 10 tahun (United Nations, 1953).

Beberapa negara bagian yang menetapkan batas usia maksimal 17 tahun memperluas batas usia tersebut sampai seorang anak delinkuen hingga usia 18 tahun. Sedangkan beberapa Negara bagian lain menetapkan batas usia sampai 20 tahun, bahkan lebih dari 40 tahun negara bagian menetapkan batas usia 21 tahun.

Berdasarkan hasil survey di beberapa Negara Asia dan Timur Jauh, mengungkapkan adanya bermacam-macam perbedaan dalam menentukan batas usia pertanggungjawaban anak. Dalam undang-undang yang berlaku di beberapa Negara Timur Jauh, membagi pelaku pelanggaran ke dalam kategori pelaku pelanggaran di sebut "child", dan pelaku pelanggaran yang di sebut "young person" atau "child" dan "Juvenile" Di Birma, Ceylon, India, dan Pakistan, batas usia kenakalan anak (age limits of juvenile delinquency) antara 7 sampai 16 tahun. Namun tidak dianggap sebagai pelaku pelanggaran bagi anak yang berusia antara 7 sampai 12 tahun. Kecuali di Bombay, ditentukan lagi batas usia untuk "anak" antara 7 sampai 14 tahun, dan "pemuda"/"remaja" antara 14 sampai 16 tahun.

Di Jepang batas usia anak antara 14 sampai 20 tahun, Filipina usia antara 9 sampai 16 tahun dianggap anak nakal, namun anak antara usia 9 sampai 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan di Thailand, dianggap sebagai anak nakal terhadap anak usia 7 sampai 18 tahun, namun ditentukan batas usia untuk "anak" antara 7 sampai 14 tahun, dan "remaja" antara 14 sampai 18 tahun.

Berdasarkan hasil survey di beberapa Negara Timur Tengah, dalam perundang-undangan hukum pidana Mesir, Syria, Libanon, dan Irak, terdapat ketentuan tentang kenakalan anak yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan yang berusia 7 tahun, tetapi belum mencapai usia 15 tahun dan ditemukan adanya kesalahan, terhadap pelaku dijatuhi sanksi pidana. Di pihak lain, dalam hukum pidana Irak dan Turki ditentukan dengan tegas batas usia anak nakal antara usia 11 sampai 18 tahun. Di Saudi Arabia dan Yaman tidak terdapat undang-undang pidana ataupun undang-undang khusus untuk pelaku kenakalan anak, tetapi dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci agama Islam, dan hukum Islam diterangkan bahwa, seorang anak dianggap sebagai anak nakal jika dia telah dijatuhi hukuman sebagai pelaku setelah mencapai usia remaja, tetapi belum mencapai dewasa.

Dalam KUHP Korea, batas usia minimal untuk dapat dipertanggungjawabkan pidana, adalah usia 14 tahun, sebagaimana juga dipakai di Jepang dan Norwegia. Dalam Article 9 The Korean Criminal Code, dinyatakan bahwa, "seseorang yang berusia dibawah 14 tahun tidak dapat dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya."⁴⁷ Section 46 The Norwegian Penal Code menyatakan, "Tindak seorangpun dapat dipidana atas perbuatan yang dilakukannya sebelum memenuhi usia 14 tahun". Begitu juga di dalam Article 41 Criminal Statute, dinyatakan, bahwa: "Perbuatan seseorang yang berumur 14 tahun tidak dipidana".

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, menentukan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan

terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Dengan melihat berbagai ketentuan batas usia minimum baik yang berlaku di beberapa negara maupun pedoman sebagaimana diatur dalam instrumen internasional; mengingat pula kondisi objektif negara Indonesia yang tergolong sebagai negara berkembang, maka perkembangan masyarakat pada umumnya baik dibidang sosial, politik, maupun ekonomi, relatif masih terbelakang. Baik secara langsung maupun tidak, hal tersebut memberikan dampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada umumnya. Oleh karena itu, batas usia minimum 8 (delapan) tahun bagi anak yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dirasakan masih terlalu rendah. Dengan demikian, penentuan batas usia yang terlalu rendah tidak sejalan dengan hakikat memberikan perlindungan terhadap anak. Begitu juga hak anak untuk memperoleh perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dilihat dari aspek perkembangan psikologis, sebagaimana diungkapkan para ahli, pada umumnya telah membedakan tahap perkembangan antara anak dan remaja/pemuda secara global masa remaja/pemuda berlangsung antara usia 12 sampai 21 tahun. E. J. Monks dan kawan-kawan mengungkapkan dalam buku-buku Angelsaksis, istilah pemuda (youth), yaitu suatu masa peralihan antara masa remaja dan masa dewasa. Dipisahkan pula antara adolesensi usia antara 21 sampai 18 tahun, dan masa pemuda usia antara 19 sampai 24 tahun. Sedangkan Zakiah Daradjat, membagi rentang usia manusia sejak kandungan sampai usia lanjut kedalam kelompok umur: anak-anak, remaja, dewasa, dan usia tua. Kanak-kanak pada umumnya disepakati mulai lahir, bahkan dari janin dalam kandungan sampai usia 12 tahun.

Begitu juga pendapat Kartini Kartono, ia mengatakan bahwa seseorang baru memiliki sikap yang logis dan rational kelak ketika mencapai usia 13-14 tahun. Pada usia ini emosionalitas anak jadi semakin berkurang, sedangkan unsur intelektual dan akal budi (ratio-pikir) jadi semakin menonjol. Minat yang objektif terhadap dunia sekitar menjadi semakin besar. Namun, ia juga mengatakan bahwa pada masa ini anak tidak lagi banyak dikuasi oleh dorongan-dorongan endogen atau stimulus-stimulus dari luar.

Menyangkut perkembangan fungsi pengamatan anak, William Stern dalam teorinya mengungkapkan empat stadium dalam perkembangan fungsi pengamatan anak, yaitu:

1. Stadium-keadaan, 0-8 tahun. Disamping mendapatkan gambaran total yang samar-samar, anak kini mengamati benda-benda dan beberapa orang secara teliti.
2. Stadium-perbuatan, 8-9 tahun.
3. Anak menaruh minat besar terhadap pekerjaan dan perbuatan orang dewasa serta tingkah laku binatang.
4. Stadium-hubungan, 9-10 tahun dan selanjutnya. Anak mengamati relasi/hubungan dalam dimensi ruang dan waktu; juga hubungan kausal dari benda-benda dan peristiwa.

5. Stadium-perihal (sifat): anak mulai menganalisa hasil pengamatannya, dengan mengkonstransir ciri-ciri dari benda.

Oswald Kroh, dalam bukunya: “*Die Psychologie des Grundschulkindes*” (Psikologi Anak Dasar Sekolah), menyatakan adanya empat periode dalam perkembangan fungsi kematangan anak, yaitu:

1. Periode sintese-fantasi, 7-8 tahun. Artinya bahwa segala hasil pengamatan merupakan kesan totalitas, sifatnya masih samar-samar. Selanjutnya, kesan-kesan ini dilengkapi dengan fantasi anak. Asosiasi dengan ini, anak suka sekali pada dongeng-dongeng, sage, mythe, legende, kisah-kisah dan cerita khayal.
2. Periode realisme naif, 8-10 tahun. Anak sudah bisa membedakan bagian, tetapi belum mampu menghubungkan satu dengan lainnya dalam hubungan totalitas. Unsur fantasi sudah banyak diganti dengan pengamatan kongkrit.
3. Periode pengamatan kritis, 10-12 tahun. Pengamatannya bersifat realistis dan kritis. Anak sudah bisa mengadakan sintese logis, karena pengertian, wawasan dan akalunya sudah mencapai taraf kematangan. Anak kini bisa menghubungkan bagian-bagian jadi satu kesatuan atau menjadi datu struktur.
4. Fase subyektif, 12-14 tahun. Unsur emosi atau perasaan muncul kembali, dan kuat sekali memengaruhi penialian anak terhadap semua pengamatannya. Masa ini dibatasi oleh gejala Pubertas kedua (masa menentang kedua).

Memperhatikan usia perkembangan anak dari aspek psikologis, tampaknya seorang anak usia di bawah 12 tahun masih, berada dalam kondisi yang belum stabil. Walaupun anak sudah dapat berpikir rational, dapat melakukan penilaian terhadap sesuatu, namun pemikiran serta pandangannya masih bersifat farsial belum secara totalitas. Namun, anak usia di atas 12 tahun pun tidak berarti sudah matang secara rational maupun emosional, karena unsur dari luar lebih besar berpengaruh terhadap kondisi emosi dan perasaan. Oleh karena itu mereka pun belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan segala akibat dari tindakan dan perbuatan yang dilakukannya.

Apabila diperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 168 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Anak di Jepang, seorang dikategorikan “anak” atau “shoonen” orang yang berumur kurang dari 20 tahun. Sedangkan pengertian anak yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan Keluarga, meliputi:

1. Anak kejahatan (“*hanzaishoonen/juvenali offender*”), yaitu anak yang berumur sekurang-kurangnya 14 tahun tidak lebih dari 20 tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak pelaku pelanggaran hukum (“*shokuho oshoonen/children offender*”), yaitu anak yang berumur kurang dari 14 tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak pre-delinquen (“*guhan-shoonen/pre-delinquent juvenile*”), yaitu anak yang memiliki kecenderungan berperilaku nakal, serta dapat dipandang akan melakukan pelanggaran hukum.

Dalam ketentuan Undang-Undang Anak Jepang, walaupun anak dibawah 14 tahun dapat diajukan ke Pengadilan Keluarga, namun anak tersebut tidak dapat dipidana. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana Jepang, orang yang berumur kurang dari 14 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya,

sehingga terhadap anak tersebut diperlakukan secara berbeda dalam peradilan Anak.

Atas dasar hal itu, agar hakikat hukum pidana anak yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dapat tercapai, maka penentuan batas minimum pertanggung jawaban anak yang saat ini berlaku harus dikaji dan ditinjau kembali sehingga ditetapkan sekurang-kurangnya sampai usai 12 tahun. Penetapan usia minimum 12 tahun sejalan dengan konsep hukum Islam, dia tidak dikategorikan Mumayis (anak kecil) namun ia pun belum dikategorikan balig walaupun sudah memiliki tanda-tanda balig yaitu lakilaki yang sudah mimpi basah dan wanita sudah haid. Kondisi demikian masuk kategori remaja yaitu perubahan dari akhir masa anak-anak memasuki masa dewasa antara usai 12 tahun sampai 21 tahun. Sejalan pula dengan rancangan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 113 konsep KUHP. Batas usia minimum 12 tahun diharapkan bisa ditetapkan sebagai perubahan dalam konsep Hukum Pidana Anak yang baru.

C. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Anak Yang Telah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan (Amrani & Ali, 2015:16).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana apabila telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan dari sudut pandang terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pidana (Farid, 2010:399).

1. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:

a) Mampu bertanggungjawab

Menurut pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa: tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggunggkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya (Atsasmata, 2001:64).

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- (1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut (Moeljatno, 2008:165).

Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, maka orang tersebut tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (Moeljatno, 2008:167).

b) Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dilakukan dengan mampu bertanggungjawab.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu: harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi harus ada unsur Obejektif, dan terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif (Mulyadi, 2004:45).

Dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaiannya seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 3 (tiga) unsur yaitu:

- (1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku atau si pembuat perbuatna tindak pidana; artinya keadaan atau situasi si pelaku harus mempunyai akal yang sehat.
- (2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kelapaaan/kelalaiannya (culpa);
- (3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf (Logman, 2000:67).

Secara teoritis unsur kesengajaan ini, dibedakan menjadi 3 corak yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis).

(1) Kesengajaan sebagai maksud

Kesengajaan yang bersifat tujuan ini, si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya hukuman pidana (*Constitutief gevolg*).

(2) Kesengajaan dengan sadar kepastian

Kesengajaan ini dilakukan oleh si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku,

melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

(3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan

Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai.

c) Tidak Ada alasan pemaaf

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Alasan Pemaaf menyangkut pribadi si pelaku, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Di sisi lain ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pelaku, sehingga tidak dipidana (Farid, 2010:245). Alasan pemaaf yang diatur dalam pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab, pasal 48 KUHP tentang Daya paksa (Overmacht), pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Kemudian para ahli hukum memberikan pengertian tentang tidak ada alasan pemaaf. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (Schuld). Dalam teori Pompe mengatakan bahwa hubungan petindak dengan tindakannya ditinjau dari sudut kehendak, kesalahan petindak adalah merupakan bagian dalam dari kehendak tersebut. asas yang timbul dari padanya ialah tiada pidana, tanpa kesalahan.

Peradilan anak adalah suatu peradilan yang menangani perkara pidana yang menyangkut anak yang termasuk dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kenakalan anak, sekaligus juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami benturan dengan hukum yang merupakan pelaku kenakalan anak. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan

bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hokum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

- (1) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana.
- (2) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP).

Jika hakim menghukum si tersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Adanya perbedaan menentukan batas usia minimal maupun usia maksimal dalam pertanggungjawaban pidana anak, sesungguhnya bukan suatu hal yang tidak mungkin. Sebab, penentuan kriteria tersebut disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan latar belakang sejarah serta kebudayaannya masing-masing negara. Sebagaimana ditegaskan dalam Rules 4 Beijing Rules bahwa di dalam sistem hukum yang mengenal batas usia pertanggungjawaban bagi anak, permulaan batas usia pertanggungjawaban itu janganlah ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektualitas anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa 'anak yang berkonflik dengan Hukum' adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, karena anak yang berumur demikian masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Apabila anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana atau dengan kata lain bahwa anak tersebut belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut akan tetap diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 disebutkan bahwa: "Dalam hal tindak

pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak (Tunggal, 2013:45).

Berdasarkan uraian di atas tentang pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut RUU SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan pencurian, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 362, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pembunuhan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sedangkan Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) ini ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a) Pidana peringatan, yakni pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.
- b) Pidana dengan syarat:
 - (1) Pembinaan di luar Lembaga.
 - (2) Pelayanan masyarakat; atau
 - (3) Pengawasan
- c) Pelatihan kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga; dan
- e) Penjara.

Selain itu juga terdapat pidana tambahan yang terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal yang ditekankan juga bahwa pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan mertabat anak.

Agar dijatuhi pidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara terhadap anak ini hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Adapun pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Untuk pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Sementara itu, untuk tindakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/wali.
- b) Penyerahan kepada seseorang.

- c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS.
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau bawan swasta.
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaiki akibat tindak pidana;

Tindakan tersebut dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak ini ditentukan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

CONCLUSION

1. Ketentuan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Berdasarkan teori Kriminologi Kejahatan itu sendiri dilihat dari konsep yuridis, berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Namun, kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Para ahli kriminologi berpendapat bahwa walaupun terdapat klasifikasi kejahatan, namun klasifikasi tersebut sesungguhnya menimbulkan ketidakadilan terhadap mereka yang dianggap bersalah melakukan kejahatan dan melemahkan stigma atas kejahatan serius, sehingga membawa kepada usaha-usaha untuk menyusun klasifikasi baru tentang pelanggaran terhadap hukum pidana. Mereka berpendapat bahwa bagi kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja, dipergunakan istilah "*Delinquency*". Istilah ini mencerminkan perasaan keadilan masyarakat bahwa perlu ada perbuatan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa
2. Pertanggungjawaban yuridis anak di bawah umur dalam KUHP dan pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur menurut Undang-undang Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak SPPA, jelaslah bahwa anak di bawah umur yang melakukan pencurian, akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dengan melihat pada unsur pasal yang didakwakan yaitu pasal yang ada dalam KUHP yakni Pasal 362, namun proses persidangan sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Apabila ternyata unsur pasal pembunuhan terbukti dan dilakukan dengan kesalahan maka menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hukuman atau pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak di bawah umur yang sudah melakukan kejahatan adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan dalam Pasal 81 ayat (6) disebutkan bahwa "Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

REFERENCES

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 98

- H.A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Greafika, 2010.
- Hadi Setia Tunggal, *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Harvarindo, 2013.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Ida Z Fahrudin, *Beberapa Catatan Mengenai Pendidikan Anak-Anak di Bandung*, (Bandung: Fakultas Hukum Unpad, 2005)
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Romli Atsasmita, *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- T. Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- United Natoin, *Comparative Survey on Juvenile Delinquency*, Part I. Nort America, Departemen of Social Affairs Devition of Social Welfare, (New York, 1953)
- W. Sutedjo and Melani, *Hukum pidana anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.